



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI INTERN
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
 - b. bahwa untuk menilai akuntabilitas kinerja dan tingkat kecukupan efektivitas penyelenggaraan tata kelola dan program/kegiatan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya, diperlukan evaluasi intern;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI INTERN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
6. Evaluasi Intern adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas kinerja.
7. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana penerimaan dan pengeluaran pada Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan/pedoman dalam pelaksanaan Evaluasi Intern di lingkungan Inspektorat.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. menilai tata kelola Inspektorat dalam memenuhi asas umum penyelenggaraan negara;
- b. menilai tingkat kecukupan efektivitas pelaksanaan dan kelengkapan data dukung pada Program/Kegiatan di lingkungan Inspektorat;
- c. memberikan keyakinan kepada Inspektur bahwa Program/Kegiatan di lingkungan Inspektorat telah cukup memadai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan; dan
- d. memberikan rekomendasi kepada Inspektur berkaitan dengan perbaikan intern di lingkungan Inspektorat di masa yang akan datang.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. evaluasi tata kelola; dan
- b. evaluasi Program/Kegiatan.

BAB II EVALUASI INTERN

Bagian Kesatu Metodologi Evaluasi Intern

Pasal 5

Metodologi Evaluasi Intern di lingkungan Inspektorat, terdiri dari:

- a. reviu dokumen;
- b. kuesioner;
- c. wawancara; dan
- d. observasi.

Bagian Kedua Kriteria Evaluasi Intern

Pasal 6

- (1) Evaluasi Intern ditujukan pada tata kelola dan Program/Kegiatan lingkup Inspektorat yang dibiayai dari APBD.
- (2) Evaluasi Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat ditetapkan, pelaksanaan/realisasi dan sampai berakhirnya penggunaan APBD.
- (3) Bentuk Evaluasi Intern berupa evaluasi pelaksanaan tata kelola dan Program/Kegiatan di lingkungan Inspektorat Daerah.

Bagian Ketiga
Tahapan Evaluasi Intern

Paragraf 1
Umum


Pasal 7

Tahapan Evaluasi Intern terdiri dari:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Paragraf 2
Perencanaan Evaluasi Intern

Pasal 8

- (1) Inspektur membentuk dan menerbitkan surat perintah tugas tim Evaluasi Intern dengan berpedoman pada Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat.
 - (2) Tim Evaluasi Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun program kerja evaluasi dan langkah kerja evaluasi, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil evaluasi.
- 

Paragraf 3
Pelaksanaan Evaluasi Intern

Pasal 9

Berdasarkan program kerja evaluasi dan langkah kerja evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), tim Evaluasi Intern melakukan:

- a. pengumpulan data dan informasi;
- b. pengolahan data dan informasi;
- c. pembuatan simpulan hasil Evaluasi Intern; dan
- d. klarifikasi hasil Evaluasi Intern.

Paragraf 4
Pelaporan Hasil Evaluasi Intern

Pasal 10

Pelaporan hasil Evaluasi Intern, terdiri dari:

- a. penyusunan rancangan laporan hasil evaluasi;
- b. reviu dan verifikasi berjenjang atas laporan hasil evaluasi; dan
- c. legalisasi Inspektur dan penerbitan laporan hasil evaluasi.

BAB III
PENGENDALIAN EVALUASI INTERN

Pasal 11

- (1) Pengendalian Evaluasi Intern dilakukan berjenjang oleh pembantu penanggung jawab, pengendali teknis/supervisor untuk menjaga agar Evaluasi Intern berjalan sesuai dengan rencana.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar proses Evaluasi Intern tetap terarah pada kesimpulan yang bermanfaat, sesuai dengan target, tepat waktu dan tepat biaya.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Pedoman pelaksanaan Evaluasi Intern di lingkungan Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 20 Desember 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 20 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR 93

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 93 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI
INTERN DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
KUBU RAYA

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI INTERN
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas kinerja ini dilaksanakan salah satunya dengan melakukan Evaluasi Intern di lingkungan Inspektorat untuk memberikan keyakinan kepada Inspektur bahwa tata kelola dan Program/Kegiatan di lingkungan Inspektorat telah memadai dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pelaksanaan Evaluasi Intern harus dilakukan dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk itu diperlukan pedoman Evaluasi Intern.

Pedoman Evaluasi Intern ini disusun dengan maksud untuk memberikan petunjuk/arah dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Intern di lingkungan Inspektorat dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pedoman Evaluasi Intern ini berisi tentang perencanaan Evaluasi Intern, pelaksanaan Evaluasi Intern, dan pelaporan hasil Evaluasi Intern.

B. Pengertian Evaluasi

Evaluasi Intern merupakan aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas kinerja. Dalam berbagai hal, evaluasi dilakukan melalui monitoring terhadap sistem yang ada, namun ada kalanya evaluasi tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi yang ada.

Penggunaan data untuk evaluasi diprioritaskan pada kecepatan memperoleh data dan kegunaannya. Dengan demikian, hasil evaluasi akan lebih cepat diperoleh agar tindakan perbaikan dapat segera dilakukan. Berbeda dengan audit, evaluasi lebih memfokuskan pada pengumpulan data dan analisis untuk membangun argumentasi bagi perumusan saran/rekomendasi perbaikan. Sifat evaluasi lebih persuasif, analitik dan memperhatikan kemungkinan penerapannya.

C. Tujuan Evaluasi

Tujuan Evaluasi Intern dapat ditentukan sesuai dengan kebijakan evaluasi yang ditetapkan.

Secara umum tujuan Evaluasi Intern sebagai berikut:

1. menilai tata kelola Inspektorat dalam memenuhi asas umum penyelenggaraan negara;
2. menilai tingkat kecukupan efektivitas pelaksanaan dan kelengkapan data dukung pada Program/Kegiatan di lingkungan Inspektorat;
3. memberikan keyakinan kepada Inspektur bahwa Program/Kegiatan di lingkungan Inspektorat telah memadai dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan; dan
4. memberikan rekomendasi kepada Inspektur menyangkut perbaikan intern di lingkungan Inspektorat untuk masa yang akan datang.

D. Ruang Lingkup Evaluasi Intern

Ruang lingkup Evaluasi Intern di lingkungan Inspektorat meliputi antara lain kegiatan evaluasi terhadap tata kelola dan Program/Kegiatan yang berlaku di Inspektorat.

Untuk keberhasilan pelaksanaan evaluasi, terlebih dahulu perlu didefinisikan kepentingan pihak pengguna informasi hasil evaluasi. Informasi yang dihasilkan dari suatu evaluasi yang dapat diakses antara lain mencakup:


1. informasi untuk mengetahui tingkat perkembangan/progres;
2. informasi untuk membantu agar kegiatan tetap berada dalam alurnya; dan
3. informasi untuk meningkatkan efisiensi.

Pertimbangan utama dalam menentukan ruang lingkup evaluasi terhadap tata kelola dan Program/Kegiatan yaitu kemudahan dalam pelaksanaan dan didukung oleh sumber daya yang tersedia.

Pertimbangan ini merupakan konsekuensi logis karena adanya keterbatasan sumber daya.

E. Kerangka Kerja Evaluasi Intern

Kerangka kerja Evaluasi Intern secara umum digambarkan sebagai berikut:



BAB II EVALUASI INTERN

A. Perencanaan Evaluasi Intern

Perencanaan Evaluasi Intern merupakan aktivitas yang dimulai sebelum pelaksanaan evaluasi, bertujuan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam melakukan evaluasi. Perencanaan evaluasi merupakan bagian yang penting dalam proses evaluasi, karena keberhasilan dalam proses evaluasi sangat tergantung kepada perencanaan. Perencanaan Evaluasi Intern yang baik juga akan memberikan kerangka kerja bagi seluruh tingkatan manajemen pihak evaluator dalam melaksanakan proses evaluasi.

Secara garis besar, kegiatan perencanaan Evaluasi Intern meliputi penetapan tim Evaluasi Intern dan penyusunan program kerja evaluasi.

1. Penetapan Tim Evaluasi Intern

Hal penting dalam pelaksanaan evaluasi adalah ketersediaan sumber daya manusia sebagai evaluator. Kualitas sumber daya manusia menjadi unsur utama keberhasilan dalam pelaksanaan evaluasi yang berkualitas.

a. Susunan tim evaluator, terdiri dari:

- 1) pembantu penanggung jawab/koordinator pengawas;
- 2) supervisor/pengendali teknis;
- 3) ketua tim; dan
- 4) anggota tim.

b. Jumlah anggota tim evaluasi menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan evaluasi.

c. Penugasan tim evaluasi ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas dari Inspektur.

2. Penyusunan Program Kerja

Dalam melakukan penyusunan program kerja evaluasi perlu mempertimbangkan kendala umum yang dihadapi oleh evaluator, seperti waktu, anggaran, personal yang kompeten, lokasi dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan evaluasi.

Kegiatan penyusunan program kerja Evaluasi Intern juga akan menentukan metodologi dan teknik evaluasi yang akan dilakukan.

a. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam melaksanakan Evaluasi Intern adalah metodologi yang praktis dan sederhana karena disesuaikan dengan tujuan yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

b. Teknik Evaluasi

Teknik evaluasi yang digunakan oleh evaluator tergantung pada:

- 1) Tingkatan tataran dan bidang permasalahan yang dievaluasi:
 - a) Evaluasi pada tingkat kebijakan berbeda dengan evaluasi pada tingkat pelaksanaan program; dan
 - b) Evaluasi pada pelaksanaan program berbeda pula dengan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
- 2) Validasi dan ketersediaan data yang mungkin dapat diperoleh.

3. Penyusunan Langkah Kerja Evaluasi

Langkah kerja evaluasi merupakan penjabaran pelaksanaan program kerja yang telah disusun/ditetapkan.

a
Juy

B. Pelaksanaan Evaluasi Intern

Kegiatan utama dalam pelaksanaan evaluasi yaitu pengumpulan dan analisis data dan hal ini sesuai dengan tujuan evaluasi yaitu untuk memberikan keyakinan bahwa Program/Kegiatan yang dilakukan telah memadai dan memberikan saran atau rekomendasi untuk ketercapaian tujuan Program/Kegiatan yang telah ditetapkan.

Kegiatan pelaksanaan evaluasi ini meliputi beberapa tahap, yaitu:

1. Pengumpulan Data dan Informasi
Ketersediaan data sebagai bahan evaluasi sangat membantu evaluator dalam melakukan evaluasi. Namun dalam kenyataannya dapat terjadi data yang diperlukan tidak seluruhnya tersedia, dengan kata lain evaluator harus melakukan kerja ekstra untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain melalui reviu dokumen, kuesioner, wawancara dan observasi.
2. Pengolahan Data dan Informasi
Teknik analisa data dapat dilakukan dengan cara telaahan dokumen, survei dan verifikasi data.
3. Pembuatan Simpulan Hasil Evaluasi
Evaluasi harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif dalam mengimplementasikan pelaksanaan Program/Kegiatan Inspektorat dibandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Klarifikasi Hasil Evaluasi
Simpulan hasil evaluasi diserahkan kepada Inspektur untuk dilakukan klarifikasi/koreksi. Apabila Inspektur sudah menyetujui simpulan hasil evaluasi, maka diterbitkan Laporan Hasil Evaluasi Intern Inspektorat.

C. Pelaporan

1. Penyusunan Rancangan Laporan Hasil Evaluasi (LHE)
Penyusunan LHE dilakukan oleh ketua tim. Sebelum menyusun draf LHE, ketua tim, pengendali teknis, supervisor dan anggota tim telah menyatakan persetujuan atas permasalahan yang diperoleh tim.
2. Pembahasan Rancangan Laporan Hasil Evaluasi (LHE)
Meskipun sebelum penyusunan rancangan LHE telah diadakan klarifikasi antara pihak yang terlibat dalam tim evaluasi dengan pihak yang dievaluasi, dalam penerapannya sering terjadi pembahasan rancangan LHE secara bersama-sama.
Rancangan LHE yang disusun oleh ketua tim evaluasi termasuk Kertas Kerja Evaluasi (KKE) direviu terlebih dahulu oleh pengendali teknis/supervisor sebelum ditandatangani oleh Inspektur.
3. Secara garis besar, Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan
 - a. Latar Belakang
 - b. Dasar Hukum Evaluasi
 - c. Tujuan Evaluasi
 - d. Ruang Lingkup Evaluasi
 - e. Metodologi Evaluasi
 - f. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
BAB II Hasil Evaluasi
BAB III Saran atau Rekomendasi

D. Pengendalian Evaluasi Intern

Pengendalian Evaluasi Intern dimaksudkan untuk menjaga agar Evaluasi Intern berjalan sesuai dengan rencana. Kegiatan ini dilakukan agar proses evaluasi tetap terarah pada kesimpulan yang bermanfaat, sesuai dengan target, tepat waktu dan tepat biaya. Mekanisme pengendalian yang dapat dilakukan antara lain:

1. jadwal evaluasi dituangkan dalam program kerja Inspektorat;
2. menyusun jadwal dan tahapan evaluasi; dan
3. pengendali teknis/supervisor melakukan supervise terhadap hasil evaluasi.

BAB III PENUTUP

Dalam melaksanakan Evaluasi Intern di lingkungan Insektorat tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal ..20.. Desember ..2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ..2022.. NOMOR ..93..